
**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA
DESA TIKELA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA**

Tirsa Kasenda¹, Jenny Morasa², Sintje Rondonuwu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado,
95115, Indonesia

E-mail: tirsa_kasenda@yahoo.com

ABSTRACT

There are three main objectives in government accounting, namely accountability, managerial and supervision. Government accountability is a manifestation of providing information about actions or activities of government financial management during that period. Village Fund Allocation comes from Transfer income sourced from the central and regional financial balance received by the district / city. This research was conducted in the village of Tikela Tombulu, Minahasa regency. in this study using a qualitative method of descriptive approach. The description was obtained through measurement by comparing the Minister of Home Affairs regulation number 113 year 2014 with actual field activities. The results based on the Minister of Home Affairs Regulation number 113 year 2014 indicate that the management of village fund allocations in Tikela is accountable and transparent. But there is still an implementation phase that needs to be improved to the principle of transparency. But it is also supported by people who actively participate in making rural development.

Keywords: village fund management, accountability

1. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu, pertanggungjawaban, pengawasan dan manajemen. Terlaksananya tata kelola pemerintahan (*Good Government*) adalah prasyarat utama dalam mewujudkan segala aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dari suatu bangsa dan negara. Dalam hal ini sangat diperlukan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat dan jelas sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan boleh berlangsung dan terlaksana secara bersih, bertanggungjawab serta terbebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi pemerintahan harus menyediakan setiap informasi yang dibutuhkan didalam proses manajemen. Dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh aparat pengawasan, akuntansi pemerintahan harus dapat memungkinkan semuanya terlaksana secara efisien dan efektif untuk mencapai *Good Government*. Akuntansi pemerintahan diterapkan juga didalam wilayah pedesaan bukan hanya dalam pemerintah daerah dan pusat dan semuanya itu harus dibutuhkan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan anggaran yang diselenggarakan. Namun kadangkala masih saja ada beberapa pihak yang belum memahami penyusunan laporan pertanggungjawaban secara benar dalam akuntansi pemerintah khususnya dalam daerah-daerah pedesaan. Dalam kemajuan suatu negara tentu didasari juga oleh kemajuan desa, dikarenakan jika suatu negara sudah maju itu berarti provinsi dalam negara itu sudah maju, begitupun dengan kabupaten/kota sampai kepada desa. Ini berarti bahwa landasan dari kemajuan suatu negara sangat ditentukan juga oleh kemajuan desa. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu adanya pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang adalah sebagai salah satu perwujudan menuju desa yang mandiri. ADD ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Di setiap desa di Indonesia diberikan ADD setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam setiap pengelolaan ADD harus dibuat Peraturan Desa (Perdes) yang didalamnya berisi hasil dari musyawarah desa yang juga harus dilaksanakan dalam tiap desa. Dalam pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good government* yang harus dilaksanakan para pelaku dan seluruh masyarakat desa. Pengelolaan ADD yang diberikan oleh pemerintah diharapkan sesuai dengan tujuan dan perlu adanya penerapan-penerapan fungsi manajemen dalam setiap proses pengelolaannya. Daerah/Desa dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan yang dimiliki, dituntut agar untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas merupakan pemberian informasi keuangan yang dikelola pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memungkinkan mereka sendiri yang bisa menilai langsung pertanggungjawaban dari pemerintah dalam semua aktifitas yang sudah diselenggarakan. Dalam Penelitian ini penulis meneliti di Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Penulis memiliki alasan yang tersendiri didalam memilih program ADD dibandingkan dengan program-program pemerintah yang lain. Ketertarikan ini dikarenakan dalam program ADD memiliki peran dan berpengaruh besar terhadap pembangunan suatu desa/kelurahan disetiap kabupaten yang berada di Indonesia. Faktor lain juga yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan ADD di Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa karena dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan apakah sistem pengelolaan ADD yang ada di desa Tikela sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Wiratna (2015) Akuntansi sektor publik merupakan catatan untuk mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi untuk menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Tujuan Akuntansi Sektor Publik (Halim, 2014: 4):

1. Akuntabilitas yang ada di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan amanat konstitusi.
2. Manajerial Akuntansi pemerintahan dapat memungkinkan pemerintah untuk menjalankan suatu perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan APBN dan strategi pembangunan-pembangunan lainnya, agar dapat melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan tersebut dalam rangka untuk mencapai ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.

Akuntabilitas (Accountability). Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban untuk bisa menerangkan bagaimana kinerja dan tindakan seorang pimpinan atau pengguna kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapat pertanggungjawaban subroto (2009:27). Dapat kita lihat bahwa seperti pernyataan tersebut dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat agar dapat menilai pertanggungjawaban dari pemerintah atas semua kegiatan yang dilakukan. Dalam mewujudkan terselenggaranya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD harus adanya kepatuhan dari pemerintah desa itu sendiri terlebih khusus setiap pihak yang terlibat agar pengelolaan ADD berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014).

Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa adalah merupakan dana yang sumbernya bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang disalurkan lewat kabupaten yaitu penggunaannya 30% digunakan untuk belanja aparatur dan operasional, kemudian 70%

digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani, 2014: 78). Untuk mewujudkan pengelolaan ADD yang baik pemerintah yang ada di desa harus menetapkan prinsip sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan yaitu dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut beberapa tahap dalam pengelolaan ADD menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1. Tahap Perencanaan Pengalokasian ADD

Dalam tahap melaksanakan perencanaan penyusunan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa harus mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam kegiatan musrenbangdes dapat ditetapkannya prioritas kebutuhan pembangunan desa, serta program dan kegiatan yang semuanya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

2. Tahap Pelaksanaan Pengalokasian ADD

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan ADD, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran. Prinsip tersebut yaitu dalam setiap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan desa harus menggunakan Rekening Kas Desa. Dan kemudian setiap pecairan dana yang dilakukan melalui rekening kas desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa serta Bendahara Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran melalui Rekening Kas Desa wajib didukung oleh semua bukti-bukti yang lengkap dan sah. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD sebagaimana yang sudah ditetapkan akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, dan kemudian untuk mendukung terbukanya penyampaian setiap informasi dengan baik kepada seluruh masyarakat, untuk itu maka dalam setiap akan dilaksanakannya kegiatan fisik harus dilengkapi dengan dipasangnya papan informasi kegiatan yang dipasang ditempat dilaksanakannya kegiatan.

3. Tahap Pelaporan Pengalokasian ADD

Dalam tahap pelaporan Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota yaitu berupa:

a. Laporan semester pertama

Laporan pada semester pertama yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan juli pada tahun berjalan.

b. Laporan semester akhir tahun

Dalam laporan semester pada akhir tahun pun harus juga disampaikan paling lambat akhir bulan januari pada tahun berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Jenis dari penelitian digunakan merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu data-data deskriptif berupa kata-kata lisan yang diamati dari perilaku seseorang (Moleong, 2007:3). Penelitian ini pada umumnya ialah mengamati orang didalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha dapat memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang lingkungan sekitarnya. Dengan digunakannya metode ini, sangat diharapkannya agar dapat menghasilkan penelitian yang dapat diuraikan tentang ucapan dan perilaku yang bisa diamati mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian ini bertempat di Kantor Desa Tikela yang berlokasi di Desa Tikela jaja II, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Penulis memilih Lokasi tersebut karena memiliki semua aspek pendukung agar supaya penelitian dapat berjalan dengan baik. Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2018.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

-
1. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk mendeskripsikan mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
 2. Data kuantitatif yaitu data yang mengandung angka atau bilangan yang digunakan dalam menjelaskan berbagai gambaran dan peristiwa sehubungan dengan pelaksanaan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian ini yaitu:

1. **Data Primer.** Data Primer yaitu merupakan data yang berasal dari subjek penelitian langsung dengan memakai alat pengukur atau alat untuk mengambil data langsung kepada subjek sebagai suatu sumber informasi yang dicari (Azwar, 2004:91). Data ini diperoleh melalui wawancara. Data ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara kepada pemerintah desa Tikela yang berperan dalam pengelolaan ADD sehingga mendapatkan informasi sesuai data yang akan diteliti.
2. **Data Sekunder.** Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung dapat diberikannya informasi pada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225). Data sekunder ini diperoleh dari sumber kedua (bukan orang Pertama bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Selain sumber primer dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui arsip, laporan, buku-buku, dokumentasi, data statistik, serta dari pengamatan obyek yang dilakukan peneliti.

3. Metode Pengumpulan Data

1. **Wawancara.** Metode wawancara mendalam salah satu metode yang peneliti gunakan untuk melakukan pengumpulan data. Dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar supaya setiap wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, walaupun tidak juga menutup kemungkinan bahwa akan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang nanti kemudian akan berlanjut berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara mendalam yang dilakukan adalah dengan cara mewawancarai dan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pemerintah desa yang menjadi responden pada penelitian ini.
2. **Dokumen dan Arsip.** Metode dokumen dan arsip ini adalah sebuah metode pengumpulan data yang bukan berasal dari sumber manusia tapi berasal dari non-manusia. Dokumen-dokumen berguna dikarenakan bisa memperluas latar belakang dari pokok penelitian. Pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki instansi pemerintah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum instansi pemerintahan aparat pemerintah desa Tikela jugainformasiberkaitandengan pengelolaan ADD padadesa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.


Metode dan Proses Analisis. Dalam menganalisa data yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk interpretasi secara tepat Sugiyono (2013:147). Penggunaan analisis deskriptif pada penelitian ini untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

Perencanaan ADD. Dalam program perencanaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah di tetapkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disusun melalui Musrenbangdes. Musrenbangdes merupakan suatu forum yang membuka usul-usul masyarakat dalam perencanaan untuk program pembangunan desa pada seluruh masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada untuk melakukan pengambilan keputusan. Melalui wawancara yang sudah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 Desa Tikela melakukan

prinsip Musyawarah Masyarakat atau yang disebut musrenbang yang dilaksanakan dikantor desa Tikela. Mekanisme perencanaan ADD dijabarkan seperti berikut ini:



Gambar 1. Mekanisme Perencanaan Pengelolaan ADD

Sumber : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pelaksanaan ADD. Dalam melaksanakan program ADD ini, ada beberapa prinsip umum yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan desa harus melalui rekening kas desa dan kemudian setiap pencairan dana yang dilakukan harus ditanda tangani oleh kepala desa serta bendahara desa. Melalui penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara yang sudah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 Desa Tikela melakukan prinsip pelaksanaan sesuai dengan wawancara berikut:

"Tentu saja kita memiliki rekening kas desa, dipegang oleh bedahara desa. Semua penerimaan dan pengeluaran oleh desa dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah."

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 14 Mei 2018)

Dalam pelaksanaan program ADD ini juga sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pelaksanaan program ADD dibutuhkan keterbukaan dan prinsip transparansi yaitu dengan adanya papan informasi yang diisi dengan nama kegiatan, volume, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat dan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sementara sedang dilaksanakan. Melalui penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi lapangan maka ditemukan Salah satu wujud akuntabilitas dari Tim Pelaksana Desa di Desa Tikela dalam mendukung keterbukaan informasi pelaksanaan ADD adalah dengan pemasangan Pagu APBDes yang tercantumkan nama volume anggaran, besaran anggaran dari dana transfer yang masuk. Keterbukaan informasi ini adalah salah satu kinerja pemerintah desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini senada dengan yang telah disampaikan oleh informan sebagai berikut:

"Melalui musrenbang segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Dan kami juga memasang pagu APBDes didepan kantor desa."

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 14 Mei 2018)

Pelaksanaan penggunaan ADD yang di terima setiap desa digunakan untuk dua komponen yaitu, yang pertama sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, dan yang kedua yaitu sebesar 30% digunakan untuk membiayai semua operasional Pemerintahan Desa. Berikut ini adalah program kerja pelaksanaan penggunaan ADD tahun 2017.

Tabel 1. Program Kegiatan ADD di desa Tikela Tahun 2017

No	Program
1	Belanja pegawai penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan
2	Belanja operasional kantor
3	Belanja operasional BPD
4	Pendataan desa
5	Profil desa
6	Penyelenggaraan musrenbangdes
7	Pengelolaan informasi desa
8	Penyelenggaraan program perencanaan desa
9	Operasional LPMD
10	Operasional PKK
11	Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
12	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
13	Pemberian bantuan sosial
14	Bimtek Hukum Tua diluar daerah
15	Bimtek Perangkat Desa diluar daerah
16	Bimtek pengurus BUM Des di luar daerah
17	Studi banding Hukum Tua diluar daerah
18	Pelatihan PKK desa didalam daerah

Sumber: APBDes tahun 2017, data diolah

Pelaporan ADD. Pelaporan dilaksanakan agar supaya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Laporan pengelolaan ADD yaitu laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi APBDes disampaikan akhir bulan juli pada tahun berjalan dan laporan akhir kegiatan yaitu laporan semestire akhir tahun disampaikan akhir bulan januari pada tahun berikutnya. Pelaporan yang dilaksanakan oleh pengelola pada desa Tikela dengan format pembkuan yang sudah dapat dengan sepenuhnya mengikuti petunjuk Peraturan Bupati Minahasa Nomor 13 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan ADD. pelaporan ADD telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD melalui APBDes yang dilakukan secara periodik kepda pemerintah diatasnya. Semua penggunaan dari ADD dibukukan oleh bendahara di Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan setiap petunjuk yang ada didalam peraturan kabupaten. Pada penggunaan ADD Rp. 288.373.000.

4.2. Pembahasan

Perencanaan ADD. Perencanaan ADD yang dilaksanakan pada desa Tikela sudah memenuhi prinsip pertanggungjawaban yang baik seperti apa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan melaksanakan kegiatan musrenbang yang bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan menghadiri kegiatan musrenbang dan berpartisipasi dengan memberikan usulan-usulan. Hal ini sudah dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes di desa Tikela, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Kehadiran Pada Forum Musrenbang

No.	Unsur Undangan	Jumlah Undangan	Kehadiran	%
1.	Perangkat Desa	13	11	85
2.	BPD	3	3	100
3.	Lembaga Kemasyarakatan	9	7	78
4.	Masyarakat	9	9	100
5.	Tim Kecamatan	3	3	100

Sumber: Laporan hasil Musrenbang desa Tikela Tahun 2017

Dari tabel data diatas tingkat partisipasi (kehadiran) dari masyarakat untuk ikut serta mengambil keputusan dala pengelolaan penggunaan ADD relatif tinggi yaitu lebih dari 90%, meskipun ada juga beberapa tokoh masyarakat yang belum sempat hadir untuk memenuhi undangan. Namun kehadiran dari masyarakat yang sudah hadir tersebut sangat mendukung tugas dari pemerintah desa dalam menyusun prioritas pelayanan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pengelolaan ADD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan:

“Kita mengundang dalam bentuk badanmusrenbang, disana semua usulan-usulan kami tampung dan memvotingusulan yang palingmendesak kami dahulukan. Musrenbang mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikankepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD, dan kelompok-kelompokmasyarakat yang digunakan seperti bidang pengembanganwilayah, sosial budaya, ekonomi. ”

(Hasil wawancara dengan sekdes, pada tanggal 14 Mei 2018)

Prinsip transparansi sangat dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Desa Tikela untuk itu dari tahap perencanaan sampai kegiatan pembangunan di informasikan secara terbuka. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Widiyanti (2017) dengan judul akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dimana dalam tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana dalam tahap perencanaan yang baik harus diadakan musrenbangdes untuk berjalannya pembangunan desa melalui usulan-usulan masyarakat yang ada.

Pelaksanaan ADD. Pelaksanaan ADD yang dilaksanakan di desa Tikela sudah memenuhi prinsip pertanggungjawaban yang baik sesuai dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Melalui teknik wawancara yang sudah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 Desa Tikela melakukan prinsip pelaksanaan sesuai dengan wawancara berikut:

”Tentu saja kita memiliki rekening kas desa, dipegang oleh bendahara desa. Semua penerimaan dan pengeluaran oleh desa dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 14 Mei 2018)

Dalam pelaksanaan program ADD ini juga, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana merupakan pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Melalui penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi lapangan maka ditemukan wujud nyata dari Tim pelaksana desa Tikela adalah dengan memasang pagu APBDDes. Kepada seluruh masyarakat merupakan pelaksanaan prinsip akuntabilitas. Hal ini pun senada dengan yang telah disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Melalui musrenbang segala sesuatu yang menyangkut program yang disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberiAPBDDes. Dan kami juga memasang pagu APBDDes didepan kantor desa.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 14 Mei 2018)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti (2017) tahap pelaksanaannya sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dengan adanya papan informasi yang dipasang pada kantor desa.

Pelaporan ADD. Pertanggungjawaban pelaporan ADD pada desa Tikela sudah memenuhi prinsip seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 melalui hasil penelitian yang dilakukan dengan metode dokumenter. Pelaporan ADD telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban Laporan Realisasi APBDDes 2017 Desa Tikela kepada

pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Desa Tikela sudah memenuhi ketentuan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang sudah disampaikan pada akhir bulan juli tahun 2017. Dan laporan semester akhir tahun yang sudah disampaikan pada akhir bulan Januari tahun 2018. Hasil tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :
“Kita diperiksa oleh pihakkecamatan dan banwas. Jika sudah melewati 1 tahun dan kemudian ada masyarakat, LSM menanyakan hal ini kami buka karena telah selesai. Dan juga ada Pagu APBDes yang dipasang didepan kantor desa.”
 (Hasil wawancara dengan Bendahara, pada tanggal 14 Mei 2018)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaporan ADD di Desa Tikela sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Dalam mengelolah ADD juga telah terlaksananya sistem administrasi keuangan dengan baik yaitu semua pembelanjaan yang sumbernya dari ADD disertakan bukti yang sah. Bukti nyata dari pertanggungjawaban yang transparansi dari pengelolaan ADD berupa:

Tabel 3. Hasil dari Sarana dan Prasarana didesa Tikela yang dibangun menggunakan ADD Tahun 2017

No	Sarana dan Prasarana	Hasil
1.	Belanja pegawai (tunjangan siltap)	BAIK
2.	Operasional perkantoran (belanja perlengkapan kantor)	BAIK
3.	Operasional BPD (belanja perlengkapan kantor)	BAIK
4.	Pengadaan sarana dan prasarana olahraga	BAIK
5.	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban (pembangunan pos kamling)	BAIK

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian terdahulu oleh oleh Widiyanti (2017) bahwa pelaporan ADD sudah sesuai prinsip akuntabilitas dengan adanya bukti-bukti laporan yang sah, dan telah lulus hasil pemeriksaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa di tahun 2017, dalam tahap perencanaan ADD pada desa Tikela telah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini telah dibuktikan dengan partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat yang telah hadir dalam forum musrenbangdes. Selain itu dalam musrenbangdes, pemerintah desa begitu terbuka dengan segala yang menjadi usulan dari setiap masyarakat yang hadir untuk terselenggaranya pembangunan di desa. Namun, pada tahap pelaksanaan program ADD pada Desa Tikela Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 prinsip tersebut terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Namun didesa Tikela belum memasang papan informasi untuk jadwal jadwal dari pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD. Namun untuk prinsip akuntabilitasnya secara fisik dan administrasinya sudah terlaksana sepenuhnya dengan prinsip akuntabilitas yang telah selesai dan lengka. Dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD secara teknis juga secara administrasinya sudah terlaksana dengan baik, namun tetap juga harus mendapat arahan atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

5.2. Saran

Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD sebaiknya lebih ditingkatkan transparansinya dengan memasang papan informasi jadwal pelaksanaan kegiatan dalam menggunakan ADD agar seluruh masyarakat bisa melihat apa saja yang akan dilaksanakan dan kapan pelaksanaan kegiatan tersebut dijalankan dan agar supaya dalam tim pelaksana dan masyarakat desa bisa terciptanya kerjasama yang baik dan hubungan yang harmonis demi terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Principles Board (APB), Statement No. 4, *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Bussiness Enterprise*, Part 40.
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). *Objectives of Finacial Reporting*. Concepts Statement No. 1. GASB. Norwalk
- Halim, A. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba 4. Jakarta
- Irma, A. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. e-Jurnal Katalogis 3(1):121-137.
- Moleong, L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 24 Juli 2007. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 3 Juni 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Wiratna, S. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta